

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 285 TAHUN 1952.

RAHNI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendatangi : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No. J.P. 3/391/18;
- Mendatangi : bahwa untuk melengkapi susunan Anggota Mahkamah Konstitusi Agung perlu diangkat Anggota-Anggota baru;
- Mendatangi pula: bahwa Mr. SUHARDONO, yang kini mendjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya, dapat dianggap telah menenuhi syarat-syarat untuk jabatan tersebut;
- Memperhatikan : Andjuran Dewan Perwakilan Rakyat, termaktub dalam suratnya tanggal 4 Oktober 1952 No. 191/R.N.S./D.P.R.R.I./52;
- Mengingat : akan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) serta "Peraturan Gadji Pegawai 1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 34);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-36 pada tanggal 30 September 1952 dan yang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terbitung mulai tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat :

Mr. SUHARDONO

sebagai Anggota Mahkamah Agung dalam jabatan serta gadji sebagaimana termaktub dalam rangkai 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain yang sah, yang bersangkutan dengan jabatannya;

demikian keputusan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penetapan ini tidak berlaku.

Salinan Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (rangkai 2),
 2. Kepala Kantor Urusan Segawai di Djakarta,
 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Perkiraan dan Tunjangan) di Bandung
 4. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
 5. Kepala Kantor Pusat Perbandharaan di Djakarta dan Surabaya,
 6. Pengadilan Tinggi di Surabaya,
 7. Mahkamah Agung di Djakarta,
 8. Mahkamah Agung di Djakarta,
 9. Departemen Kehakiman di Djakarta (rangkai 3), dan
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Jang Berkeperluan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERYAKI BERNAMA,
Ditandatangani oleh RAHNI,
Presiden Republik Indonesia,
di Djakarta pada tanggal 10 Oktober 1952.

Ditandatangani di Djakarta
pada tanggal 10 Oktober 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Rtd. SUHARDONO,
RUDOKA LESTARI,
Rtd. KILONG.



DAFTAR LEMBAGA KEPUTUGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 OKTOBER 1952

NAMA	LAMA (tanggal 13 September 1952)					BARU (tanggal 1 Oktober 1952)								
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja	Gaji pokok	Gaji tambahan persentase	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja	Gaji pokok	Gaji tambahan persentase	Masa kerja	Gaji pokok	Gaji tambahan persentase	Peterangan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mr. SUKARDONO	Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya.	VI/127	4	Rp. 1410. (Seribu empat ratus sepuluh rupiah) Sesuai dengan P.P. 16/1950 Rp. 1175.	-	Anggota Mahkamah Agung	VI/2	27	4	Rp. 1410. (Seribu empat ratus sepuluh rupiah)	-	-	-	Maximun



DIKARANGA, 13 OKTOBER 1952
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 Sdr. SUKARDONO,
 MENDAHU KEMENTER,
 Sdr. BILOPO.
 Sesuai dengan yang sudah
 Sekretaris I Presiden,

[Signature]
 Mr. Sukardono